



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Mayjend. Sutoyo Siswomiharjo Nomor 48 Purwodadi, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 421059 Faksimile (0292) 421060
Laman www.diskominfo.grobogan.go.id, Pos-el kominfo@grobogan.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
GROBOGAN SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR : B/000.8.3.4/86/DISKOMINFO/2026**

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 22 April 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN
GROBOGAN
SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Drs. MUDZAKIR WALAD, MT

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
 INFORMATIKA KABUPATEN GROBOGAN
 SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI
 NOMOR : B/000.8.3.4/86/DISKOMINFO/2026
 TANGGAL : 22 April 2026

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECCUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
1.	Surat pengaduan masyarakat	1) Pasal 18 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2) Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf a dan i	1) Permintaan dan / atau persetujuan pengadu sendiri 2) Permintaan institusi / lembaga berdasarkan ketentuan perundang – undangan	Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang - Undang lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap	Menjaga informasi yang menurut Undang - Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
2.	Informasi data pribadi penegak perda	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h	Atas ijin yang berangkutan atau untuk kepentingan penegakan hukum	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
3.	Data rekam medik pasien	1) Pasal 57 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2) Pasal 47 ayat (2) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h dan i	1) Permintaan dan / atau persetujuan pasien sendiri untuk kepentingan kesehatan pasien 2) Kepentingan penegakan hukum atas perintah pengadilan 3) Permintaan institusi / lembaga berdasarkan ketentuan perundang – undangan	1) Dapat mengungkap rahasia pribadi dan 2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang - Undang lainnya dirahasiakan / atau tidak boleh diungkap	1) Melindungi rahasia pribadi seseorang 2) Menjaga informasi yang menurut Undang - Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
4.	Biodata individu dan data keluarga ketenagakerjaan dan transmigrasi serta nama, alamat tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja	1) Pasal 42 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2) Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian	Atas ijin para pihak yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
	pada perusahaan di Indonesia	3) Pasal 1 ayat (22), Pasal 79 ayat (1), Pasal 86 ayat (1a). Pasal 96 ayat (1) Undang - Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 4) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 5) Pasal 17 Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h, i dan j			
5.	Laporan Hasil	Pasal 17 Undang Undang Nomor	Selama ada ijin Bupati	Berpotensi	Menjaga

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
	Pemeriksaan (LHP) termasuk pemeriksaan reguler, kasus, khusus, <i>review</i> laporan keuangan, evaluasi /pemantauan	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf i dan j		disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan
6.	Data hasil check up perorangan Pegawai Negeri Sipil/Pejabat	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
7.	Data hasil tes potensi kompetensi Pegawai Negeri Sipil/Pejabat	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h	Sampai dengan pensiun atau diberhentikan sebagai ASN	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
8.	Identitas Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
	dan dijatuhi hukuman disiplin	Huruf a dan h			
9.	Identitas Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf a dan h	Setelah ada putusan atas hasil penanganan atau pemeriksaan	Mengganggu rahasia pribadi seseorang dan berpotensi untuk disalahgunakan	Menjaga rahasia pribadi seseorang
10.	Data kepegawaian perseorangan Pegawai Negeri Sipil lengkap	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h, i dan j	Sampai dengan pensiun atau diberhentikan sebagai ASN	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang
11.	Dokumen laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya	1) Pasal 44 ayat 1 dan 2 Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 2) Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik Huruf h, i dan j	Atas ijin Bupati untuk keperluan audit / pemeriksaan dan/atau penyelidikan / pengadilan	Mengganggu kelancaran pelaksanaan program pemerintah	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan
12.	Database wajib	1) Pasal 40 Undang Undang	Atas ijin Bupati untuk	Melanggar privasi wajib	Menjaga privasi wajib

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
	pajak dan retribusi	Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2) Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf i dan j 3) Pasal 172 Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	sidang pengadilan / pemeriksaan pajak dalam bidang keuangan daerah	pajak/retribusi	pajak/retribusi
13.	Laporan pengawasan pupuk bersubsidi	1) Pasal 37 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman 2) Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h, i dan j Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (2) Peraturan	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan 2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang - Undang lainnya dirahasiakan/atau	1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan 2) Menjaga informasi yang menurut Undang - Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
		Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan perdagangan		tidak boleh diungkap	diungkap 3) Menjaga privasi seseorang
14.	Laporan pengawasan Liquefied Petroleum Gas dan Bahan Bakar Minyak bersubsidi	1) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 2) Pasal 28 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Energi 3) Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h, i dan j 4) Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan	Atas izin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan 2) Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan 2) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap 3) Menjaga privasi seseorang

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
		Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas			
15.	Hasil pengawasan koperasi: a. Pokok - pokok temuan b. Rekomendasi tindak lanjut c. Sanksi yang diterapkan	1) Pasal 17 Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf e 2) Pasal 39 ayat 3 Undang -Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 3) Pasal 14 huruf b Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi	1) Selama dasar hukum masih diberlakukan 2) Permintaan pengadilan / penyelidikan	Dapat menimbulkan keresahan dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	Menghindari terjadinya keresahan di masyarakat dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi
16.	Source code sistem informasi publik yang berbasis web	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf e	Selama program database digunakan	Mengganggu keberlangsungan sistem	Melindungi hak asuh kekayaan intelektual
17.	Dokumen Barang	Pasal 17 Undang Ur.dang Nomor	Sampai dengan dimulainya	Dapat menimbulkan	Terjadinya proses

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
	dan Jasa	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf b	pengadaan barang/jasa	tidak sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa	pengadaan yang adil, transparan dan tidak diskriminatif
18.	Rencana Lokasi Pekerjaan Infrastruktur kebinamargaan Sumber Daya Alam terkait pengadaan tanah	Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf e angka 4	Sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah	Dapat mengganggu pengadaan tanah	Mencegah munculnya spekulasi tanah
19.	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	1) Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 64 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 2) Pasal 19 ayat (1) dan (2), pasal 97 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Anak 3) Pasal 17 Undang -Undang	Selama untuk kepentingan penegakan hukum	1) Menghambat masa depan dan tumbuh kembang anak 2) Meningkatkan diskriminasi serta perilaku penindasan terhadap anak	1) Melindungi privasi anak korban, anak saksi serta anak pelaku 2) Melindungi hak anak anak

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	
				DIBUKA	DITUTUP
		Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf a angka 1 dan 2			

20.	Foto / Video korban bencana alam / kecelakaan / musibah	1) Pasal 17 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 2) Pasal 17 Undang -Undang Nomor 14 Tahun2008 tentangKeterbukaan Informasi 3) Pasal 25 B dan 25 C Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/Kpi/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran	Atas ijin korban/keluarga korban bencana dan untuk proses penegakan hukum	Menimbulkan trauma bagi korban dan/atau keluarga korban	Memberikan rasa aman dan mempercepat pemulihan korban / keluarga

Ditetapkan di Purwodadi
Pada Tanggal 22 April 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN
GROBOGAN
SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Drs. MUDZAKIR WALAD, MT